PENERAPAN CSR (*CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY*) PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY SYARI'AH*

Oleh:
Muhammad Iqbal
NIM.: 12913009

Pembimbing :
Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2016

PENERAPAN CSR (*CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY*) PERBANKAN SYARI'AHUMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQĀŞID ASY SYARI'AH*

ABSTRAK

MUHAMMAD IQBAL, SEI.

NIM : 12 913 009

Praktik CSR merupakan sebuah trend korporasi pada beberapa dekade belakangan ini. Penerapan CSR dalam lembaga keuangan prakteknya masih mengikuti konsep barat. Beberapa penelitian yang terdahulu juga menjelaskan tentang praktik CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan sekarang tidaklah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini berkaitan dengan konsep CSR yang berangkat dari konsep tersebut dimana praktik CSR awalnya berasal. Penulis dalam penelitian ini akan mengamati bank umum syari'ahdi Indonesia yang terkhusus pada praktik CSR nya. Penelitian ini penulis lakukan dengan memakai perspektif *maqāşid asy syari'ah* sehingga legitimasi praktik CSR dapat tidak terbantahkan, kualitasnya meningkat, serta penerapan yang lebih serius dari tahun-tahun sebelumnya. Pengamatan yang penulis lakukan pada praktik CSR bank umum syari'ah akan penulis khususkan pada dua bank umum syari'ah saja sebagai sampel untuk mewakili duabelas bank sumum yariah yang ada di Indonesia. Hal ini dirasa penting karena jika melihat praktik CSRnya, tidak semua bank umum syari'ah dapat melaksanakan dan melaporkan CSR dengan baik. Hasil yang didapatkan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini realitanya dilapangan memperlihatkan bahwa dalam pandangan *maqāşid asy syari'ah* yang terfokus pada standar *kulliyatul kahms* bank Muamalat Indonesia Bank Syari'ah Mandiri sebagian besar sudah mencakup didalamnya. Dengan kata lain pembenaran maqāşid*maqāşid asy syari'ah* yang ada pada praktik CSR bank umum syari'ahdapat dijadikankesimpulan hukum untuk praktik CSRdemi kemaslahatan. Genralisasi hasil populasi diwakili oleh dua bank umum syari'ah dapat dilakukan jika praktik pada bank lain cenderung sama atau lebih dari kedua sampel yang diambil.

Kata Kunci : *CSR, Bank Umum Syari'ah, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,Maqāşid asy syari'ah*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya sebuah korporasi memiliki beberapa tujuan yang diusahakan bersama. Tidak hanya mencari keuntungan finansial tetapi juga keuntungan sosial.[1] Langkah yang tepat dilakukan sebuah korporasi adalah usaha berdamai dengan lingkungan yang ada di sekitar korporasi tersebut melakukan aktifitaasnya sehari-hari. Bentuk usaha tanggung jawab yang akan diberikan sebagai respon perusahaan terhadap *stakeholder* dan lingkungannya adalah hal yang biasa disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* atau lebih dikenal lagi dengan akronim CSR.

CSR pada saat sekarang ini merupakan trend yang dilakukan berbagai macam korporasi. Adapun trend tersebut muncul dengan berbagai macam caranya untuk sekaligus mencuri perhatian masyarakat terhadap kualitas sebuah perusahaan. Hal ini sebenarnya tidak hanya menimbulkan dampak marketing dan perbaikan reputasi melainkan menghindari konflik-konflik yang berpotensi terjadi pada suatu kondisi yang akan terus menerus dihadapi oleh sebuah korporasi.

Banyak potensi-potensi konflik yang sebenarnya tidak dapat diperkirakan oleh sebuah korporasi contohnya saja beberapa konflik tersebut seperti pada tanggal 26 juli 2008 pada saat ratusan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Masyarakat Ingin Makmur (KMTIM) kelurahan Hinai Kiri, Secanggang, Langkat,

[1] Bambang Rudito dan Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), hlm. 1.

Sumatera Utara yang bentrok dengan pekerja PT. Buana Estate yang disebabkan karena sengketa lahan sawit seluas 70.3 hektar. Ataupun kejadian lain misalnya pada tanggal 7 maret 2010 di Desa Sungai Cingam Riau bergabung dalam gerakan masyarakat sungai Cingam bentrok dengan polisi disebabkan sengketa lahan dengan pengusaha Dumai pimpinan Hengki Kurniawan.[2]

Beberapa kejadian di atas merupakan cerminan dari perusahaan yang menghadapi konflik yang mengancam perusahaan dimana secara tidak langsung berdampak bagi seluruh stakeholder. Hal ini menandakan bahwa perusahaan belum memikirkan tentang bagaimana seharusnya tindakan CSR dilakukan untuk mengantisipasi ancaman yang akan dihadapinya dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada dasarnya perusahaan yang mengimplementasikan CSR, maka sudah sepatutnya perusahaan tersebut sudah memikirkan mengenai pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memikirkan keuntungan semata tetapi juga bertanggung jawab dan penuh komitmen terhadap kesejahteraan dunia.[3]

CSR menurut WBSD (World Business Council for Sustainable Development) jika dikembalikan pada pengertiannya awalnya ialah, *Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large*.[4] Pengertian ini berangkat dari perusahaan yang pada tahun sebelum 90an pada dasarnya tidak perduli pada

[2] *Ibid.*, hlm. 134-135

[3] *Ibid.*, hlm. 13

[4] Ujang Rusdianto, *CSR Comunications A Framework for PR Practitioners,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm, 7.

kegiatan komunitas di sekitarnya. Seringkali kegiatan perusahaan menimbulkan dampak negatif seperti kejahatan dan lingkungan yang tidak sehat. Pengeluaran untuk masyarakat disekitar perusahaan terkadang hanya bersifat romantisme tanpa dilandasi semangat untuk memandirikan masyarakat.

Perbedaan lain dapat dilihat pada pemahaman CSR yang bersumber dari para akademisi. CSR dipandang sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman oleh korporasi untuk kemudian disebarkan kepada para konsumen dan stakeholder. CSR dalam pemahaman ini banyak dilakukan di Indonesia khususnya pada perusahaan manufaktur atau perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen.[5] Hal ini menandakan bahwa CSR pada dasarnya terkhusus pada era tahun 90an sampai sekarang masih diimplementasikan secara parsial menurut kepentingan korporasi. Walaupun demikian pemahaman tersebut akan membawa perusahaan dalam taraf aman untuk menghindari konflik, masih dapat mempertimbangakan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, dan mengelola tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar daerah operasi perusahaan.

Perbankan dalam bisnis sektor keuangan tidaklah menjadi sebauh institusi yang tidak memanfaatkan sumber daya alam sehingga tidak memiliki kewajiban yang sama yaitu menerapkan tanggunag jawab sosialnya. Pada dasarnya institusi keuangan seperti perbankan atau terkhusus perbankan umum syari'ah merupakan istitusi yang juga ikut turut andil dalam perbaikan ekonomi , lingkungan dan sosial seperti yang dijelaskan Carrol. Hal ini biasa dikenl dengan tiga prinsip dasar yaitu, profit, people, dan planet. Penerapan CSR yang dilakukan institusi keuangan sudah

[5] *Ibid.,* hlm. 13-14

banyak tertuang dalam beberapa penelitian yang menjelaskan tentang betapa pentingnya penerapan CSR bagi institusi keuangan guna menjaga kesenjangan yang ada. Seperti pada penelitian Dewi, Melisa, dan Santoso menjelaskan bahwa selain mengurangi beban ekonomi masyarakat di sekitar institusi keuangan,[6] CSR juga berdampak pada semakin meningkatnya kinerja keuangan perbankan yang dilihat pada return on equity[7] dan return on asset.[8]

Indonesia sebagai mayoritas muslim terbanyak penduduknya didunia menjadikan lembaga keuangan syari'ah khususnya perbankan juga ikut tumbuh pesat. Pertumbuhannya mungkin belum setara dengan jumlah asetnya dibanding dengan aset perbankan konvensional yaitu berbanding 5:95, tetapi hal ini tidak menghalangi pertumbuhan pesat perbankan syari'ah yang mencapai 50% pertahun diawal tahun 2011 lalu.[9] Dari data diatas dapat diasumsikan bahwa semakin baiknya pertumbuhan perbankan syari'ah tiap tahunnya secara umum akan membawa kepada perbaikan ekonomi secara simultan. Pertumbuhan perbankan syari'ah ini jelas akan berdampak terhadap praktik pertanggung jawaban sosial yang dilakukan oleh institusi keuangan.

Perbankan merupakan salah satu sub-sektor dari 9 sektor industri yang dimiliki Indonesia. Perbankan yang masuk dalam sektor keuangan real estate, dan jasa perusahaan cukup signifikan memberikan dampak terhadap perekonomian

[6] Santoso, Konsep CSR dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Skripsi*, Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2012, hlm. ii

[7] Melisa Syahnaz. Pengaruh CSR Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmu Manajemen FEB Unibraw Malang*. Vol. 7, No. 2, 2013, hlm 3

[8] Dewi Rosarina Rosidi Putri, Hubungan Antara CSR dan Kinerja Keuangan Indutri Keuangan Syari'ah di Indonesia, *Skripsi*, Semarang, Universitas Diponergoro Semarang, hlm. v.

[9] Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syari'ah 2014, dikutip dari *www.bi.go.id* pada hari rabu tanggal 2 desember 2015 jam 13.00

Indonesia. Perekonomia indonesia yang tumbuh pada tahun 2015 sebesar 4,79% dibarengi dengan kontribusi pertumbuhan terbesar dari sektor keuangan dan jasa pada kuartal keempat yaitu 12,52%. Cukup jauh di banding dengan industr pengolahan pada kuartal yang sama hanya meningkat 4,35%, pertanian, kehutanan dan perikanan hanya 1,57% serta informasi dan komunikasi 9,74.[10] Dengan signifikannya pertumbuhan perbankan pada tahun 2015 dan pada tahun-tahun sebelumnya maka sudah sepantasnya sektor perbankan mendapatkan perhatian yang khusus dari berbagai hal termasuk dari sisi pertanggung jawaban sosialnya.

CSR sebagai suatu kewajiban yang sudah dilegitimasi di Indonesia melalui perundang-undangan yang berlaku menjadikan program tersebut sudah menjadi kebiasaan korporasi baik itu korporasi yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya alam ataupun yang bergerak dibidang jasa dan sektoor lainnya. Hal ini memberikan kesan yang berbeda menimbang tujuan ataupun orientasi korporasi dalam menerapkannya. Islam sebagai agama yang rahmatan lilalamin memberikan batasan dalam melakukan bisnis. Tidak terkecuali dalam bisnis-bisnis yang dilakukan secara berjamaah seperti praktik korporasi pada saat ini.

Islam yang mengatur muamalah manusia tidak terkecuali dalam pengaturan berbisnis juga telah mempertimbangkan nilai-nilai keseimbamgan sehingga manusia tidaklah semena-mena dalam beraktifitas menindas sesamanya. Allah berfirman dalam beberapa ayat yang umum mengatur segala bentuk muamalah manusia antara lain,

[10] Laporan Bulanandata Sosial Ekonomi Februari 2016, dikutip dari *www.bps.go.id* pada hari selasa 03 februari 2016. Jam 08.00.

Al-Qur’an Surat Al-a’raf ayat 56

وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۝

Artinya: yang artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik

Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 11-12

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۝ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ۝

Artinya : Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,” mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar

Al-Qur’an Surat Ar Ruum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۝

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)

Al-Qur’an Surat Al Baqarah ayat 188

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۝

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dari beberapa aturan yang ada dalam Islam, tidaklah seorang manusia berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah baik itu melakukan perusakan dan berbuat dzalim dengan memakan harta sadaranya dengan jalan yang bathil. Melainkan Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seorang muslim untuk membantu sesamanya. Hal ini pada dasarnya sudah menjadi landasan yang kuat bagi dilakukannya proses tanggung jawab sosial atau yang biasa diistilahkan CSR. Konsep CSR yang dilaksanakan saat ini di perbanakn syari'ah pada saat ini masih mengambil konsep barat atau konsep dimana CSR berasal. Konsep CSR tersebut masih kental dipengaruhi oleh pengaruh barat yang ternyata dalam Islam masih banyak yang belum disesuaikan dengan prinsip Islam.

Beberapa peneliti yang konsen dalam CSR ada yang beranggapan konsep CSR saat ini masih sangat sekuler ataupun masih perlu memiliki standar sesuai dengan syari'ah. Penelitian ini masih berorientasi profit yang tidak menghiraukan agama, tidak menghiraukan kehalalan produk, dan masih bersifat riya. Hal inilah yang membuat perbankan syari'ah masih dipandang sebelah mata dalam melakukan penerapan CSR pada perusahaannya. Untuk itu penerapan CSR di perbankan syari'ah haruslah dilakukan mempertimbangakan *maqāşid al-syari'ah* agar tidak menyalahi aturan perbankan syari'ah terutama yag berkaitan kepatuhan syari'ah.

Dari fenomena ini penulis sebagai intrumen utama pada penelitian ini merasa sangat penting untuk melakukan penelitian ini yang konsern di pertanggung jawaban sosial perusahaan. Penulis memilih Perbankan Umum Syari'ah Instansi yang dapat diambil percontohan praktik CSRnya. Dari seluruh total populasi bank umum syari'ah yang dapat dijadikan acuan untuk penerapan CSR, penulis akan

mengambil Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia dimana kedua bank tersebut yang dapat penulis jadikan model penerapan CSR untuk bias dilihat dan dianalisa dengan kacamata *maqāşid al-syari'ah*. Untuk itu penulis mengajukan penelitian ini dengan judul **PENERAPAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PERBANKAN UMUM SYARI'AH DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQĀŞID ASY SYARI'AH***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan CSR bank umum syari'ah di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *maqāşid asy syari'ah* terhadap penerapan CSR perbankan umum syari'ah di indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi penerapan CSR perbankan umum syari'ah di Indonesia sekaligus membenturkan pandangan *maqāşid asy syari'ah* terhadap penerapan CSR tersebut sehingga bisa diambil kesimpulan yang tepat dalam mempertimbangkan perbaikan-perbaikan penerapan CSR di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

 a. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini akan memberikan kontribusi positif kepada para akademisi yang berkutat di bidang ekonomi Islam, khususnya penulis dalam memahami lebih jauh tentang polemik seputar penerapan CSR di

Indonesia. Penelitian ini juga memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam upaya perbaikan penerapan CSR khususnya perbankan umum syari'ah di Indonesia.

Selain daripada itu, meskipun tidak signifikan penellitian ini diharapkan membawa perkembangan terhadap dunia pengetahuan khususnya pada bidang ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan penelitian tentang CSR perbankan umum syari'ah di Indonesia prspektif *maqāşid asy syari'ah* masih langka, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan sekaligus rujukan dalam merumuskan penelitian-penelitian lanjutan tentang CSR.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terhadap masyarakat luas, khususnya para praktisi perbankan umum syari'ah, cendekiawan muslim, dan pengusaha muslim sehingga paham dan memiliki frame berfikir yang sama tentang bagaimana penerapan CSR perspektif *maqāşid asy syari'ah* . Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang ingin menerapkan tanggung jawab sosial pada bisnisnya baik pada korporasi yang bergerak di sektor keuangan dan jasa.

c. Manfaat Aspek Kebjakan

Penelitian ini bermanfaat bagi para pemegang kebijakan di perusahan perbankan maupun pemerintahan khususnya di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Syari'ah untuk dapat mempertimbangkan

pengaturan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terkhusus pada sektor perbankan umum syari'ah.

D. Sistematika Pembahasan

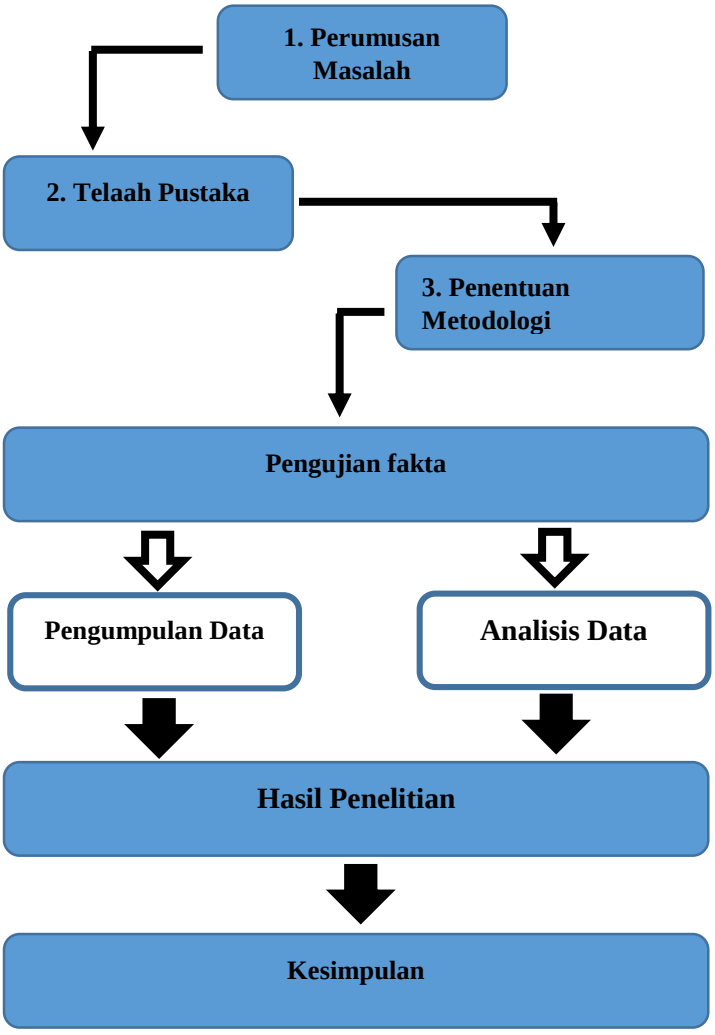
Dalam menampilkan laporan penelitian ini penulis akan menyusunnya dengan menggunakan sistematika pembahasan yang runtun dengan sistematika sebagai berikut;

- BAB I : Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan kenapa penelitian ini dilakukan, bagaimana rumusan permasalahan yang timbul, dan dilanjutkan berurutan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta telaah pustaka tentang penerapan CSR perspektif *maqāṣid asy syari'ah*
- BAB II : pada bab ini akan penulis jelaskan tentang kajian terdahulu dan landasan teori yang menjadi acuan penelitian ini dimana pembahasannya akan terfokus pada bagaimana konsep CSR itu berlaku baik secara konvensional maupun perpektif Islam serta kerangka teori yang membangun penelitian ini.
- BAB III : pada bab ini penulis khususkan untuk membahas tentang metode yang dipakai dalam penelitian ini dimana pada baba ini secara rinci akan menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan yang dipakai, tempat dan lokasi penelitian, informan penelitian, serta teknik-teknik penelitian yang mencakup teknik pengambilan data, analisis dan pengujian keabsahan data.

- BAB IV : pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil yang telah didapatkan dari melakukan penelitian terhadap penerapan CSR yang ada di perbankan umum syari'ah di Indonesia. Setelah itu gambaran penerapannya akan penulis paparkan dalam pandangan *maqāṣid asy syari'ah* .
- BAB V : pada bab ini akan memuat penutup penelitian yang terdiri dari simpulan dan saran dari laporan penelitian yang telah dibuat.

Pada penjabaran BAB I-V diatas penulis bermaksud memberikan pengantar pada bab I sebagai awal permasalahan penulitian ini dilakukan. Pengantar tersebut akan dilanjutkan dengan penguatan penelitian. Penguatan penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji penelitian terdahulu dan melandasinya dengan teori-teori yang sudah berlaku pada bab II. Setelah itu penulis akan mmemakai latar belakang dan teori yang telah terbangun dengan metode yang tercantum pada bab III.

Isi dari bab IV yaitu deskripsi penerapan CSR telah dijabarkan hasil dari bab I hingga III. Gambaran tersebut memberikan informasi yang telah penulis inginkan dari penerapan CSR perbankan umum syrai'ah. Setelah menemukan hasil dari pengamatan dan analisis terhadap data yang telah terkumpul, penulis memberikan simpulan dari hasil tersebut di bab V.



Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir

Sumber: *Tesis : Sistem Bretton Wood dalam Islam Perspektif maqāṣid asy syari'ah* , 2011

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan penulis akhirnya sampai pada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang penulis ambil menyesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditulis antara lain yaitu,

1. Bank Umum Syari'ah yang diwakilkan BMI dan BSM melakukan praktik CSR atas 4 kategori kegiatan atau bidang. Diantara lain adalah kegiatan CSR yang memperhatikan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, kualitas tenaga kerja, serta kenyamanan konsumen. Selain daripada itu, kedua Bank Syari'ah tersebut melakukan kegiatan CSR tidak lain dan tidak bukan ialah guna turut serta dalam pembangunan berkelanjutan.
2. Pemeliharaan Agama, Jiwa dan Harta sudah sangat baik dilakukan oleh BMI dan BSM. Adapun pemeliharaan keturunan (kehormatan keturunan) dan pemeliharaan akal juga sudah dilakukan dengan kontribusi yang besar kuantitasnya secara nominal, tetapi masih belum secara menyeluruh menjadi inti kegiatan CSR pada kedua bank tersebut. Penulis menilai belum meneyluruhnya pemeliharaan akal dan keturunan pada praktik CSR BMI dan BSM bukan karena kedua instansi tersebut tidak peduli dan tidak ingin turut serta dalam pemeliharaan akal dan harta tetapi BSM dan BMI masih belum konsen dan mengahrahkan kegiatan sosialnya untuk kedua pemeliharaan tersebut.

B. Saran

Penulis melihat Penerapan CSR yang sudah dilakukan oleh kedua Bank Umum Syari'ah pada penelitian ini merupakan sebuah keniscayaan yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Namun demikian masih banyak yang harus diperbaiki secara seksama sehingga praktik CSR baik yang akan diimplementasikan pada industri keuangan syari'ah dan terlebih lagi pada industri-industri lain dapat lebih baik. Adapun saran perbaikan dari penulis adalah sebagai berikut

1. Untuk kedua laporan yang sudah diamati oleh penulis, sebaiknya memberikan uraian yang jujur dan ringkas sehingga publik atau pemangku kebijakan (stakeholders) menegerti dan mengenal perusahaan dalam memberikan pertanggung jawaban sosial.
2. Pelaksanaan CSR pada industri lain sebaiknya memperhatikan lebih banyak lagi nilai-nilai pokok agama (*maqāṣid*) karena pada industri lainnya akan lebih banyak pengecualian-pengecualian yang melanggar dan tidak sesuai dengan syariat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengulas lebih dalam tentang bagaimana perbaikan dan konsep yang matang tentang pelaksanaan CSR baik bagi lembaga keuangan syari'ah seperti bank umum ataupun lembaga lainnya yang cenderung tidak memanfaatkan sumberdaya alam secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Akhtar, Jawed Muhammad. 2013. "An Islamic Perspective of Corporate Social Responsibility". *GBSR e-Journal of Business, Economics and Social Sciences. (online)* diakses pada tanggal 1 November 2014

Akmal, Nurul Abdul Halim dan Ruhaya Atan. 2011. "Corporate Social Responsibility: The Perception of Muslim Consumers." *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*. Dalam conference.qfis.edu.qa. Diakses pada 1 November 2014

Anas, Muhammad (2008). "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Konteks Produsen dan Konsumen: Ke Arah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", *Millah*, Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008, 49-65.

Anowar, Muhammad Zahid. 2010. "Corporate Social Responsibility from a shariah perspective". *International Journal of Civil Society Law*. Vol.III Issue III July 2010.

Asmuni (2006). "Perlindungan terhadap Harta (Perspektif al-Maqashid al-Syariah)", *Millah*, Vol. V, No. 2, Februari 2006, 293-306.

Barney dan Griffin dalam Rafik Issa Beekum, 2004, *Etika bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bell, Judith. 2006. *Melakukan Penelitian Secara Mandiri*: Jakarta. Indeks.

Bisri, Cik Hasan. 2003 .*Metode Penelitian Fiqh*. Jakarta: Kencana

Canon, Tom. 2000. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Gramedia

Dewi Rosarina Rosidi Putri. 2014. *Hubungan Antara CSR dan Kinerja Keuangan Indutri Keuangan Syari'ah di Indonesia*. Skripsi pada Universitas Diponergoro Semarang. Hlm. V.

Hamidi, M. Hafiz. 2012. Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syari'ah Di Indonesia.Skripsi pada Universitas Islam Indonesia

Hartono. 2006. *Bagaimana Menulis Tesis?*. Malang: UMM Press

Kasdi, Abdurrahman, Maqāṣid asy syari'ah Perspektif Pemikiran Syatibi dalam kitab al-muwafaqot, *Jurnal YUDISIA*, Volume 5, Nomor 1, STAIN Kudus, 2014.

Khikmawati (Kuwais) *Maqāşid asy syari'ah fil islam,* buku terjemahan, Cet Kedua, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm, xv

Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Melisa Syahnaz. 2013 "Pengaruh CSR Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan". *Jurnal Ilmu Manajemen FEB Unibraw* Malang. Vol. 7, No. 2, 2013.

Miles, Mattehw B. A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data kualitatif*. Jakarta. UI-Press

Mohd, Shifa Noor dan Noor Azuan Hashim. 2014. "CSR and sustainibility Dimension in Islamic Banking in Malaysia: A Management Insight". Dalam *Proceedings 26th International Business Research Conference. Imperial College*. London

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metode Penlitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin

Nazir, Muhammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia

Olayinka, Marte Uadiale. "Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Developing Economies: The Nigerian Experience". *Journal of Economics and Sustainability Development* Vol.3 No. 4 2012. Dalam *www.iiste.org*. Diakses pada 1 November 2014

Platonova, Elena. 2013. "Corporate Social Responsibility from an Islamic Moral Economy Perspective: A Literature Survey". *Journal Afro Eurasian Studies* Vol. 2 Issues. 1&2 2013.

Prayoga, Dodi. "Evaluasi Program CSR dan CS pada Industri Tambang dan Migas". *Jurnal Makara Universitas Indonesia* Vol. 15., No. 1, Juli 2011.

Purwitasari, Fadilla. 2011. Analisis Pelaporan CSR Perbankan Syari'ah. Skripsi Pada Fakulitas Ekonomi dan Bisnis UNDIP Semarang.

Raimi L dkk. 2014. "*Theological Foundation of Corporate Socil Responsibility in Islam, Christianity, and Judaism: Prospect for Strengthening Compliance and Reporting*". *E3 Journal of Business Management and Economics* Vol. 5 (6) 2014. Dalam *www.e3journals.org* diakses pada 1 November 2014

Rosliwa, Gumelar Somantri. 2005. "Memahami Metode Kualitatif". Jurnal *MAKARA Sosial Humaniora Universitas Indonesia*. Vol. IX, No. 2, Desember 2005. Hal. 58-59

Rudhito, Bambang dan Melia Famiola, 2007. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Rekayasa Sains

Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2013. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains

Rusdianto, Ujang. 2013. *CSR Comunications A Framework for PR Practitioners*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rosidin dan Ali Abdul Munim, *Maqāşid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach,* alih bahasa, Cet 1 (Jakarta: Mizan, 2015)

Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Santoso. 2012. "Konsep CSR dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syari'ah". *Skripsi* pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2015. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Syahabuddin, Pandangan Syatibi tentang Maqāşid, *Jurnal AN NISA,* Volume 9, No 2, 2014,

Wajdi, Asyraf Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah. 2007. "Maqāşid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility". *The American Journal of Islamic Social Science* Vol. 24, No.1, 2007.

Zubair, Muhammad Kamal (2008). "Akselerasi Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia" *Millah*, Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008, 1-16.